



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) SERTA TATA CARA PELAPORAN DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyelenggaraan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
6. Pejabat/Pegawai adalah PNS, CPNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta termasuk PNS yang diperbantukan dan/atau dipekerjakan di instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblowing*) adalah pegawai atau pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan dugaan tindakan pelanggaran.
9. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait pelanggaran yang dilengkapi dengan bukti indikasi pelanggaran.
11. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
13. Bukti adalah data, dokumen, gambar, dan / atau rekaman yang mendukung/ menjelaskan adanya indikasi pelanggaran.

Pasal 2

- (1) setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran, wajib melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dapat melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menerima, mengelola dan menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan laporan pelanggaran pada seluruh unit kerja/instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pelaksanaan pengelolaan laporan pelanggaran secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 47);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
 3. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) SERTA TATA CARA PELAPORAN DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- (3) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*Whistelblowing*), memberikan perlindungan hukum serta perlakuan yang wajar.

Pasal 4

Dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan informasi, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempublikasikan hasil pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

- (1) pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta pelaporan pengelolaan pelanggaran yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan formulir yang disediakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) pengelolaan dan tindak lanjut laporan pelanggaran serta pelaporan dan publikasi pelaksanaan pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) SERTA TATA CARA PELAPORAN
DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPORAN
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dicanangkan sejak tahun 2005 sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan baik (*Good Governance*) telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Reformasi Birokrasi dimaksud dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun, dalam upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak menutup kemungkinan adanya pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan pimpinan, agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat.

Melalui pelaporan pelanggaran disampaikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun masyarakat kepada Gubernur, Sekretaris Daerah, Unit Eselon II dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian ditindaklanjuti dan diharapkan dapat menumbuhkan budaya/kultur kepedulian dikalangan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pola hidup yang tidak wajar maupun perilaku koruptif demi perbaikan serta memberikan efek jera bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang.

Agar pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran untuk menjadi pedoman bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu diperlukan pula pengaturan mengenai pelaporan dan publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran.

II. DEFINISI

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disingkat Itprov Kaltim adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai koordinator pengelolaan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

III. TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)

1. Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib melaporkan dugaan pelanggaran oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, juga dapat melaporkan hal dimaksud.
2. Laporan dugaan pelanggaran dan pernyataan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, disampaikan melalui saluran pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :
 - a. Langsung (*help desk*);
 - b. Surat;
 - c. Telepon;
 - d. Kotak Pengaduan;
 - e. Layanan Pesan Singkat (SMS);
 - f. Surat Elektronik (email) dan/atau;
 - g. Faksimile;
 - h. Website.
3. Lingkup pengaduan/pengungkapan yang akan ditindaklanjuti, meliputi :
 - a. Korupsi;
 - b. Suap;
 - c. Benturan Kepentingan;
 - d. Melanggar hukum dari peraturan perundang-undangan.
4. Pengaduan/pengungkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi 3 (tiga) tahun terakhir, dan yang menyangkut pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, maka pelapor :
 - a. Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat alamat, nomor telepon, faximale, email (satu dengan pilihan anonim).
 - b. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - Masalah yang diadukan;
 - Pihak yang terlibat;
 - Lokasi Kejadian;
 - Waktu Kejadian;
 - Bagaimana terjadinya masalah tersebut dan apakah ada bukti yang dapat dilampirkan;
 - Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain;
 - Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.
6. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur diperbolehkan mengungkapkan identitas pelaporan pelanggaran hanya kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

7. Setiap pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register yang diperoleh melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Nomor register pelapor digunakan sebagai identitas pelapor dalam melakukan komunikasi antara pihak pelapor dengan penerima laporan (Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur).
8. Terhadap laporan pelanggaran dengan identitas pelapor yang jelas (nama dan alamat), Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur wajib memberikan jawaban/respon secara tertulis kepada pihak pelapor dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan tersebut diterima.
9. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi atas setiap laporan pelanggaran yang diterima, yaitu :
 - a. Apabila materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi (tusi) unit Kerja/Instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar dilakukan kajian/analisis.
 - b. Apabila materi laporan pelanggaran tidak terkait dengan tugas dan fungsi Unit Kerja/Instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar diteruskan ke Instansi/Lembaga terkait.
 - c. Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas :
 - Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan /atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal dunia (tidak dapat ditindaklanjuti).
10. Kajian/analisis atas laporan pelanggaran oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dugaan kasus;
 - b. Unit Kerja terkait;
 - c. Pokok permasalahan / materi pelanggaran;
 - d. Ketentuan yang dilanggar;
 - e. Kesimpulan;
 - f. Rekomendasi :
 - 1) Rekomendasi atas kajian/analisis yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah :
 - Ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
 - Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 - Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan;
 - Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - Terdapat dugaan pelanggaran berat;
 - Pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diduga melakukan pelanggaran kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur melakukan audit investigasi dan /atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan dari Unit Kerja/Instansi/SKPD yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pengaduan.
13. Pimpinan dari Unit Kerja/Instansi/SKPD yang telah menyelesaikan pemeriksaan, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan.

14. Hasil audit investigasi dan/atau pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Latar belakang / pokok permasalahan;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Tujuan audit investigasi /pemeriksaan;
 - d. Hasil pemeriksaan (mencantumkan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana);
 - e. Simpulan, dan
 - f. Rekomendasi.
15. Rekomendasi sebagaimana pada butir 14 huruf f, dapat berupa :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah;
 - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara RI / Kejaksaan Tinggi.
 - d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
16. Apabila dari hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang pada Unit Kerja/Instansi/SKPD, menemukan indikasi pidana, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk dilimpahkan kepada Penegak Hukum yang berwenang.
17. Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau diteruskan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab.
19. Putusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan hasil audit investigasi atau laporan hasil pemeriksaan dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
20. Rekomendasi pengembalian kerugian negara/daerah disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
21. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pelanggaran.
22. Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, pelapor dapat menghubungi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai koordinator pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan identifikasi nomor register pengaduan yang diperoleh.
23. Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pelapor, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan sistem monitoring bulanan atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran dimasing unit Kerja/Instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur melakukan eksaminasi dalam hal dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.
25. Hasil eksaminasi menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur Kalimantan Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.

IV. TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur membuat laporan bulanan kemajuan pengelolaan laporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
2. Laporan Bulanan Kemajuan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibuat sesuai format dalam Formulir I.1.1, Formulir I.1.2.
3. Laporan Triwulan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat dan disampaikan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 25 setiap triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret.
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 25 Juni.
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 25 September, dan
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 25 Desember.
4. Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibuat sesuai format dalam Formulir II.1.1, Formulir II.1.2, Formulir, sedangkan laporan tindak lanjut pengelolaan pelaporan pelanggaran sebagaimana Formulir III.1.1 dan Formulir III.1.2.

V. TATA CARA PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pelaporan pelanggaran yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi dimaksud dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur mempublikasikan pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang akan dipublikasikan kepada Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 April.
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli.
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober, dan
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
 - e. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada hari kerja berikutnya.

3. Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur mempublikasikan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disajikan melalui :
 - a. Situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara berkala paling lambat hari kerja terakhir tiap triwulannya, dan/atau
5. Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibuat format dalam Formulir IV.1.1.
6. Dalam publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Humas dan Protokol wajib menjaga kerahasiaan Identitas Pelapor.

VI. PENUTUP

Demikian Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pejabat/pegawai dan masyarakat serta Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk menjamin terlaksananya pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Samarinda, 22 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006